

ISLAM DAN NEGARA
(STUDI PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ DAN RESPON
CENDEKIAWAN MUSLIM MESIR)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

MOHAMMAD RIVAI
NIM. 97372744

DI BAWAH BIMBINGAN :

DR. KHOIRUDDIN NASUTION M.A.
DRS. M. RIZAL QOSIM M.SI.

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Perdebatan sengit mengenai pemikiran Abdur Raziq menimbulkan keributan besar di Mesir, negara-negara Arab bahkan dunia Islam hingga kini. Diantara para cendekiawan yang menanggapi karya tersebut ada yang cenderung liberal dan ada pula yang konservatif. Diantara cendekiawan Muslim Mesir yang berpikiran liberal berpandangan bahwa bidang politik harus diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kaum Muslim sendiri, sehingga Islam hanya sekedar agama dan tidak terkait dengan urusan negara. Mereka yang cenderung berpandangan demikian sering disebut kaum cendekiawan liberal. Di pihak lain cendekiawan konservatif yang berlawanan dengan pemikiran Abdur Raziq mengecam kecenderungan sekularisasi negara, karena pemisahan agama dan politik (agama dan negara) ini tidak pernah dikehendaki Rasulullah saw. dan para penerusnya. Oleh karena itu mereka bermaksud mengembalikan kepaduan agama dan negara (al-Islam Din wa Daulah).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis induktif-konseptualitatif, dengan menggunakan pendekatan filosofis-historis.

Menurut Ali Abdur Raziq, Islam dan Negara adalah dua unsur yang berbeda, bukan merupakan satu kesatuan utuh, dan khilafah bukanlah merupakan satu-satunya system pemerintahan yang dilegitimasi Islam. Respon cendekiawan Muslim liberalis Mesir menegaskan bahwa memang kebutuhan terbentuknya negara bagi umat Islam adalah berdasarkan pertimbangan akal semata bukan kewajiban syar'i. Meskipun demikian Islam tetap mengurus masalah keduniaan (kenegaraan). Artinya bahwa relasi Islam dan negara bukanlah dipisahkan dan juga bukan digabungkan melainkan dibedakan, karena antara agama dan negara saling membutuhkan (simbiosis mutualisme).

Key word: Islam, negara, Ali Abdur Raziq, Cendekiawan Muslim Mesir

DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 3 Eksemplar
Hal : Skripsi saudara
Mohammad Rivai

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Mohammad Rivai**

N I M : 9737 2744

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **ISLAM DAN NEGARA**

**(Studi Pemikiran Ali Abdur Raziq dan Respon
Cendekiawan Muslim Mesir)**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna menempuh ujian munaqasah.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2002 M
29 Rabiul Akhir 1423 H

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

DRS. M. RIZAL QOSIM, MSI.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 3 Eksemplar
Hal : Skripsi saudara
Mohammad Rivai

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Mohammad Rivai**

N I M : 9737 2744

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul : **ISLAM DAN NEGARA**

**(Studi Pemikiran Ali Abdur Raziq dan Respon
Cendekiawan Muslim Mesir)**


Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna menempuh ujian munaqasah.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2002 M
29 Rabiul Akhir 1423 H

Pembimbing II


Drs. M. Rizal Qosim, MSI.
NIP. 150 256 649

**HALAMAN PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ISLAM DAN NEGARA
(STUDI PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ DAN RESPON
CENDEKIAWAN MUSLIM MESIR)**

Yang disusun oleh :
MOHAMMAD RIVAI
NIM. 9727 3744

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2002/14 Jumadil Ula 1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Juli 2002 M
20 Jumadil ula 1423 H

Dekan



Drs. Saiful Anwar, MA.
NIP. 120205881

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 704
Pembimbing I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Sekretaris

Drs. A. Yusuf Khoeruddin, SE.
NIP. 150/253 887
Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649

Penguji II

M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1998 No. 0543b/U/1987 dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

ا = 'a	خ = kh	ش = sy	غ = g	ن = n
ب = b	د = d	ص = ṣ	ف = f	و = w
ت = t	ذ = z	ض = ḍ	ق = q	ه = h
ث = ṡ	ر = r	ط = ṭ	ك = k	ي = y
ج = j	ز = z	ظ = ḏ	ل = l	
ح = ḥ	س = s	ع = 'a	م = m	

2. Konsonan Rangkap (*Tasydīd*)

متعقِّلين ditulis *muta'qqidīn*

عدَّة ditulis *'iddah*

3. Vokal Pendek

<u>ا</u>	= a
<u>ي</u>	= i
<u>و</u>	= u

4. Vokal Panjang

a. fathāh + alif atau alif *maqṣūrah* ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

سعي ditulis *sa'ā*

b. kasrah + yā' mati ditulis *ī*

مَجِيد ditulis *majīd*

c. dammah + wāwu mati ditulis *ū*

فُرُوض ditulis *furūd*

5. Diftong

a. fathah + yā' mati ditulis *ai*

بَيْنَكُمْ ditulis *bai'nakum*

b. fathah + wāwu mati ditulis *au*

قَوْل ditulis *qaul*

6. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَت ditulis *u'iddat*

لِإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

7. Kata sandang alif + lām, baik yang diikuti huruf *qamariyyah* atau *syamsiyyah* ditulis dengan al-

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

السَّمَاء ditulis *al-samā'*

8. Tā' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هِبَةٌ ditulis *hibah*

جَزِيَةٌ ditulis *Jizyah*

b. Bila dirangkai dengan kata lain seperti

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis *ni'matullah* atau *ni'mah Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakā'ul fiṭri* atau *zakah al-fiṭr*

9. Huruf Besar

Dalam transliterasi ini digunakan juga huruf kapital sesuai dengan ketentuan kaedah Bahasa Indonesia yang benar seperti pada awal kalimat atau nama diri. Tetapi, bila didahului oleh kata sandang alif + lām, maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah awal huruf kata tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Misalnya *Tafsīr al-Qur'ān*, bukan *Tafsir Al-qur'an*.

10. Kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya atau menurut bunyi/pengucapannya tanpa dipisahkan.

ذوي القروض ditulis *zawī al-furūd* atau *zawilfurūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah* atau *ahlussunah*

11. Nama-nama kota yang terkenal ditulis sesuai dengan nama yang dikenal itu, misalnya القاهرة ditulis Kairo, bukan al-Qāhirah, دمشق ditulis Damaskus, bukan Damsyiq. Tetapi beberapa nama lainnya yang dianggap kurang dikenal ditulis sesuai dengan transliterasi ejaan aslinya, misalnya حجاز ditulis dengan Ḥijāz.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rasulullah saw. beserta keluarga, para sahabat serta pengikut yang setia sampai akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, yang kami susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu bidang syari'ah, penyusun menyadari tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.


Dalam kesempatan ini pula penyusun ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, atas arahan dan kepemimpinannya,
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash.
3. Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyash.

4. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I atas pengarahan dan bimbinganya.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, MSi., selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah, Ibu dan saudara-saudaraku yang memberikan motivasi dan segenap do'a dan pengorbanannya.

Besar harapan penyusun agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi Fiqih Siyasah di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, khususnya bagi pengembangan keilmuan penyusun sendiri.

Yogyakarta, 6 Juli 2002 M
25 Rabiul Akhir 1423 H
Penyusun


Mohammad Rivai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : ALI ABDUR RAZIQ DAN PEMIKIRANNYA

A. Latar Belakang Ali Abdur Raziq.....	19
B. Seputar Buku <i>al-Islām wa Uṣūl al-Hukm</i>	21
C. Pemikiran Ali Abdur Raziq tentang Agama dan Negara dalam Islam	26

**BAB III : RESPON CENDEKIAWAN MUSLIM MESIR TERHADAP
PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG ISLAM DAN
NEGARA**

A. Respon dan Pandangan Para Cendekiawan Muslim Mesir.....	40
B. Analisis atas Respon Para Cendekiawan Muslim Mesir.....	66

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN TERJEMAH AYAT DAN HADIS.....	I
LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA.....	IV
LAMPIRAN BIODATA PENYUSUN.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang relasi agama dan negara dalam Islam selalu aktual untuk dibahas hingga abad-21 ini. Sebenarnya perbincangan telah muncul sejak berakhirnya kolonialisme Barat terhadap negara-negara Muslim pada pertengahan abad 20. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan negara lainnya, yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan sintesis yang memungkinkan (*viable*) antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan negara di wilayah mereka masing-masing. Hal ini ditandai oleh adanya ketegangan politik, kalau bukan permusuhan.¹⁾

Fenomena ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup umat Islam di kancah dunia modern. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Berdasarkan realitas ini, di antara kaum Muslimin perlu merumuskan konsep negara. Ada yang menawarkan konsep negara berdasarkan agama (*integralistik*), ada pula di kalangan pemikir Islam yang menawarkan konsep negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yakni antara agama dan negara mempunyai hubungan yang berkelindan (*simbiosis-mutualis*), dan yang terakhir yang paling ekstrim konsep negara yang sekularistik, di mana agama dipisahkan dari kehidupan bernegara.

¹⁾ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.2.

Di antara ketiga konsep yang ditawarkan oleh para pemikir Muslim tersebut, bentuk ketiga, yaitu konsep negara yang cenderung sekular sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang tiada berujung akhir, walaupun dalam praktek menjalankan kehidupan bernegara banyak negara yang mayoritas penduduknya umat Islam mengamalkannya, seperti Indonesia, Mesir, Maroko dan sebagian besar belahan dunia Islam.

Salah satu tokoh kontroversial yang menelorkan konsep negara sekular adalah Ali Abdur Raziq (selanjutnya disebut Abdur Raziq). Ia adalah seorang ulama al-Azhar dan hakim syari'ah al-Manshura.²⁾ Dia menulis buku *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan)* yang diterbitkan pada tahun 1925 M.³⁾ Buku ini mengundang kemarahan kaum ulama Mesir karena terang-terangan menolak tesis ulama klasik bahwa Islam adalah agama dan sekaligus negara. Bahkan ia mengatakan bahwa tatanan Islam tidak memerlukan *khilāfah* berdasarkan syari'ah (hukum Allah).⁴⁾ Akibatnya, ia pun dipecat dari jabatannya sebagai hakim dan dilarang memegang sesuatu jabatan pemerintahan apapun.⁵⁾

²⁾ *Ensiklopedi Oxford: Dunia Modern Islam*, John L. Esposito (ed.), alih bahasa Eva Y.N., dkk., cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), Vol. I:5, artikel "Ali Abdur Raziq", oleh Eric Davis.

³⁾ Ali Abdur Raziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* (Kairo: Mathba'ah Mishr, 1925), Karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985); Muhammad Imarah, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm li Ali Abdur Raziq* (Beirut: al-Muassasah al-Arabiyyah li ad-Dirasah wa an-Nasr, 1972), hlm. 111-182. Salah satu bab pembahasan Ali Abdur Raziq berjudul, "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara", terdapat dalam buku Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal*, alih bahasa Bahrul Ulum, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 3-17; John J. Donohue dan John L. Esposito (ed), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 39-49.

⁴⁾ Ali Abdur Raziq, *Khilafah.*, hlm. 98-125.

⁵⁾ John. L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa M. Joesoef Sou'yb, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 95.

Adapun tesis Abdur Raziq yang menggusarkan ulama Mesir dan pemikir Muslim di dunia Islam lainnya, adalah Islam bersifat murni spiritual dan tidak ada hubungan sama sekali dengan politik atau bentuk pemerintahan. Ia secara efektif memisahkan antara agama dan politik (negara) dalam Islam. Hal ini merupakan penolakannya terhadap kekhalifahan yang merupakan bagian integral dari Islam atau bahwa kekhalifahan memiliki status religius khusus. Kekhalifahan menurutnya, hanyalah masalah adat semata dan bukan bagian dari hukum Islam.⁶⁾

Kemudian ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Allah hanya untuk menyampaikan pesan spiritual dan bukan untuk mengemban otoritas politik. Meskipun Muhammad mendirikan *al-Ummah al-Islāmiyah* (umat Islam), tetapi dia tidak pernah memaklumkan sebuah bentuk pemerintahan yang spesifik. Oleh karena itu, menurut Abdur Raziq, persatuan umat Islam tidak berarti sebuah negara Islam yang satu. Kepemimpinan Nabi saw. bersifat religius dan hadir sebagai akibat dari risalahnya dan bukan dari hal lainnya. Risalahnya berakhir dengan kewafatannya, demikian pula peran kepemimpinannya.⁷⁾

Perdebatan sengit mengenai pemikiran Abdur Raziq, menimbulkan keributan besar di Mesir, negara-negara Arab bahkan dunia Islam hingga kini.⁸⁾ Di antara para cendekiawan yang menanggapi karya tersebut ada yang cenderung liberal dan pula yang konservatif. Di antara cendekiawan Muslim Mesir yang berpikiran liberal tersebut antara lain Khalid Muhammad Khalid, Muhammad

⁶⁾ Ali Abdur Raziq, *Khilafah*, hlm. 52-53.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 137; Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal*, hlm. 7.

⁸⁾ *Ensiklopedi Oxford*, John L. Esposito (ed.), Vol. I:5-7.

Husein Haikal, Muhammad Imarah. Mereka berpandangan bahwa bidang politik harus diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kaum Muslim sendiri, selaras dengan sabda Nabi :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ⁹⁾

Sehingga Islam hanya sekedar agama dan tidak terkait dengan urusan negara. Mereka yang cenderung berpandangan demikian sering disebut kaum cendekiawan liberal.¹⁰⁾

Di pihak lain, cendekiawan konservatif yang berlawanan dengan pemikiran Abdur Raziq, antara lain: Muhammad al-Khidhr Husain, Muhammad Bukhait al-Muthiy, Dhiauddin Rais. Mereka mengecam kecenderungan sekularisasi negara, karena pemisahan agama dan politik (agama dan negara) ini tidak pernah dikehendaki oleh Rasulullah saw. dan para penerusnya. Oleh karena itu, mereka bermaksud mengembalikan kepaduan agama dan negara (*al-Islām Dīn wa Daulah*).¹¹⁾

Ketertarikan penyusun untuk meneliti permasalahan tersebut adalah karena di antara para cendekiawan Muslim Mesir terjadi perbedaan pandangan

⁹⁾ An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VI:199. hadis riwayat Muslim dari Anas dari A'isyah. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI:128.

¹⁰⁾ David Sagiv mendefinisikan cendekiawan sebagai filosof, pengarang, sejarawan, peneliti, atau wartawan yang menulis tentang masalah sosial dan pemerintahan, termasuk masalah-masalah keagamaan. Liberal didefinisikan sebagai intelektual yang meyakini pemisahan agama dan Negara dalam pengertian Barat walaupun ia taat beragama, terbuka bagi pendapat orang lain walaupun ia sendiri kadang-kadang menentang pendapat ini, disamping ia mau berhubungan dengan pemahaman dan simpati kepada orang-orang dan agama-agama lain. Pada umumnya, intelektual liberal ini sepenuhnya tertarik pada budaya Barat dan terbuka bagi metode-metodenya. Lihat David Sagiv, *Islam Orientsitas Liberalisme*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 106.

¹¹⁾ *Ensiklopedi Oxford*, John L. Esposito (ed.), Vol. II:358, artikel "Daulah" oleh Shahrough Akhavi.

dalam merespon pemikiran Abdur Raziq tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali respon para cendekiawan Muslim tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik sebagai pertimbangan selanjutnya. Langkah pertama, pemaparan pandangan Abdur Raziq tentang relasi Islam dan negara beserta argumentasinya dalam bab kedua. Kemudian pendeskripsian respon dan pandangan para cendekiawan Muslim Mesir tentang relasi Islam dan negara. Terakhir pemikiran para cendekiawan tersebut dianalisis sehingga dapat dirumuskan suatu solusi yang komprehensif.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pandangan Ali Abdur Raziq tentang relasi antara Islam dan negara?
2. Bagaimana respon para cendekiawan Muslim Mesir terhadap pemikiran Abdur Raziq tersebut?
3. Bagaimana kontribusi yang dihasilkan dari perdebatan tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan pandangan Abdur Raziq tentang hubungan Islam dan Negara.

2. Untuk menganalisis respon para cendekiawan Muslim Mesir terhadap pemikiran Abdur Raziq.
3. Untuk menemukan signifikansi dari perdebatan sekitar hubungan agama dan negara dalam Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keislaman, khususnya dalam ilmu fiqh siyasah terkait dengan konsep pemerintahan dalam Islam.
2. Memberikan dorongan untuk mengkaji konsep ketatanegaraan dalam Islam, khususnya mengenai pola relasi Islam dan negara.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pemikiran politik Abdur Raziq pernah dibahas oleh saudara Rosyidin,¹²⁾ Sulthon Syahril¹³⁾ Nur Khasanah¹⁴⁾ Didin Sholihuddin¹⁵⁾ Pahrurroji.¹⁶⁾ Rosyidin dan Sulthon Syahril membahas secara khusus pandangan Abdur Raziq tentang konsep pemerintahan dalam Islam. Kedua peneliti tersebut berusaha mendeskripsikan pemikiran Abdur Raziq dengan menggunakan kajian al-Qur'an dan as-Sunnah serta merujuk pengalaman sejarah Islam.

¹²⁾ Rosyidin, "Konsep Pemerintahan dalam Islam Menurut Ali Abdur Raziq" (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹³⁾ Sulthon Syahril, "Pemikiran Ali Abdur Raziq tentang Konsep Kenegaraan dalam Islam" (Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1982).

¹⁴⁾ Nur Khasanah, "Ali Abdur Raziq dan Pemikiran Politikanya", (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁵⁾ Didin Sholihuddin, "Pandangan Ali Abdur Raziq tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁶⁾ Pahrurroji, "Relasi Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdur Raziq dan Abdurrahman Wahid" (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Sedangkan penelitian Nur Khasanah lebih terfokus pada penelitian kesejarahan (*historis*) atas kemunculan karya Abdur Raziq kaitannya dengan peranan yang dimainkannya dalam bidang pemikiran politik Islam tentang persoalan *khilafah*.

Begitu juga penelitian Didin Sholihuddin yang menggunakan pendekatan *sosio-historis*. Ia ingin menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Abdur Raziq mengenai *khilafah* dan pemerintahan dalam Islam. Dalam karya-karya tersebut, mereka belum pernah mengkaji secara mendalam tentang konsep yang ditawarkan Abdur Raziq mengenai hubungan agama dan negara yang dipandang cenderung bercorak sekuler.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian Pahrurroji bersifat mengkomparasikan pemikiran Abdur Raziq dengan Abdurrahman Wahid mengenai relasi Islam dan negara dalam hal metode pendekatan, substansi pemikiran, argumentasi pemikiran, tipologi pemikiran dan respon yang diberikan oleh masyarakat masing-masing.

Beberapa karya tulis dari para cendekiawan Muslim yang mengomentari bahkan mengkritik pemikiran Abdur Raziq juga telah bermunculan. Seperti Dhiauddin Rais,¹⁷⁾ ia mengkaji masalah-masalah yang terkandung dalam buku Abdur Raziq melalui dalil-dalil tekstual dan kesejarahan. Melalui bukti-bukti ilmiah dan historis dia menetapkan bahwa buku Abdur Raziq ini sarat dengan dugaan dan kekeliruan. Sedangkan secara terpisah ada dua cendekiawan terkemuka al-Azhar yang mengemukakan bantahan terhadap buku tersebut, yaitu

¹⁷⁾ Dalam buku *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdur Raziq*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985).

Syeikh Muhammad Bukhait¹⁸⁾ mufti wilayah-wilayah Mesir dan Syeikh Muhammad al-Khidhr Husain¹⁹⁾ yang pada akhir hayatnya dipilih sebagai Syeikh al-Azhar. Buku-buku mereka diterbitkan pada tahun 1926 M. setelah terjadi perdebatan seputar buku Abdur Raziq, akan tetapi kedua buku tersebut tidak dapat dijangkau oleh penyusun.

Di samping itu, ada beberapa cendekiawan Mesir seperti Muhammad Husain Haekal,²⁰⁾ Khalid Muhammad Khalid²¹⁾ yang pada mulanya mendukung semua pemikiran Abdur Raziq namun pada masa selanjutnya mereka berdua menolak pemikirannya tersebut, juga ada Muhammad Imarah yang mencoba mensintesis dari pendapat tradisional dan sekular tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan respon dan pandangan para cendekiawan Mesir terhadap konsep sekuler Abdur Raziq tentang relasi Islam dan negara, baik dari kalangan cendekiawan liberal dan cendekiawan konservatif sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah. Meskipun sebenarnya masih banyak cendekiawan lain yang menanggapi pemikiran Abdur Raziq yang juga dimasukkan dalam pembahasan ini sebagai bahan analisis.

¹⁸⁾ Syekh M. Bukhait, *Haqīqah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, (Kairo: ttp, 1926), kritiknya hanya dapat kami temukan dalam buku Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939* (Oxford: Oxford University Press, 1962), hlm. 189-192.

¹⁹⁾ Muhammad Khidhr Husein, *Naqd Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, (Kairo: ttp, 1926), kritiknya juga hanya dapat kami temukan dalam buku M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: Pustaka, t.t), hlm. 41-53.

²⁰⁾ Husein Haekal adalah cendekiawan yang mempelopori polemik dalam surat kabar *as-Siyasah* guna membela Ali Abdur Raziq (sahabatnya sejak kecil) hanyalah untuk tujuan politik dan bersifat pribadi, yang akhirnya ia insyaf akan kekeliruannya, dan menulis buku *Daulat Islāmiyyah (Pemerintahan Islam)*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t), yang berisi bantahan atas pandangan Abdur Raziq.

²¹⁾ Dalam buku *Min Hunā Nabda'*, M. Khalid juga menarik kembali komitmen awalnya terhadap pemisahan agama dari negara dalam konteks Islam. Untuk memperkuat perubahan pendapatnya tersebut, ia menulis buku *ad-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Dār as-Ṣabit, 1981).

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini bertitik-tolak pada asumsi dasar “suatu negara merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat atau bangsa.” Karena tanpa negara, suatu masyarakat tidak akan pernah hidup dalam keadaan aman, tenteram, dan sejahtera. Hal itu dikarenakan setiap individu merasa memiliki hak untuk berbuat sesuatu menurut kehendaknya tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karena itu, untuk terwujudnya ketenteraman dan kesejahteraan hidup manusia negara harus dibentuk. Terkait dengan teori tersebut, Ibn Khaldun berkata:

“Sebagian manusia keliru bahwa menegakkan kepemimpinan tidak wajib, baik secara akal maupun hukum, sebagaimana dikatakan oleh golongan Mu'tazilah dan Khawarij. Menurut mereka, yang wajib bagi umat manusia adalah menyampaikan informasi tentang hukum. Apabila manusia telah sadar atas keadilan dan pelaksanaan hukum, maka figur pemimpin tidak diperlukan lagi.”²²⁾

Pendapat tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat Badui yang hidup liar, tidak pernah memiliki tempat tinggal tetap (nomaden). Menurutnya, setiap daerah yang ditaklukkan dan dikuasai masyarakat Badui, peradaban manusia selalu runtuh dikarenakan sifat mereka yang liar. Mereka merupakan bentuk masyarakat yang sulit diatur dan sulit tunduk kepada pemimpin dari orang lain. Sejalan dengan penjelasan al-Qur'an, ia melihat naik-turunnya suatu peradaban disebabkan oleh perilaku manusia.²³⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, kepentingan terbentuknya suatu negara menggiring para ulama kepada perbedaan pendapat tentang hubungan agama dan negara, seperti Islam. Dalam hukum Islam, masalah ini termasuk dalam bidang *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* secara *terminologis* diartikan sebagai upaya

²²⁾ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 357.

²³⁾ *Ibid.*

pemahaman umat Islam mengenai hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁴⁾ Di antara empat macam kajian *fikih siyāsah*,²⁵⁾ penelitian ini termasuk kajian *siyāsah dusturiyyah* (tata negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi utama keberadaan negara tersebut tidak lain dimaksudkan untuk mengendalikan kemaslahatan umat manusia.²⁶⁾

Secara garis besar, perbedaan pendapat di kalangan para pemikir politik Islam tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama terbagi atas dua macam. *Pertama*, pola *integralistik*, yang berpendirian bahwa Islam bukanlah

²⁴⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 26; Akhmad Minhaji, "Sekali Lagi Kontroversi Negara Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 6, Tahun 1999, hlm. 7.

²⁵⁾ *Pertama*, *siyāsah dusturiyyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan penguasa, cara pemilihan (kepala negara), HAM, hubungan antara penguasa dan rakyat. *Kedua*, *siyāsah dauliyyah* atau *khārijiyyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non-Islam (hubungan internasional). *Ketiga*, *siyāsah māliyyah*, yaitu siyasah yang mengatur hak-hak orang miskin, irigasi dan perbankan. *Keempat*, *siyāsah harbiyyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*, hlm. 40.

²⁶⁾ Dalam hukum Islam, ada tiga jenis masalah. *Pertama*, masalah yang diakui syari'ah, terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: (a) Masalah *darūriyyah*, bersifat mutlak karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima tersebut biasanya disebut *al-kulliyāt al-khams* atau *ad-darūriyyāt al-khams*, yang menjadi dasar masalah (kepentingan dan kebutuhan manusia). (b) Masalah *hājiyyah* (kebutuhan pokok), untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. (c) Masalah *taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. *Kedua*, masalah yang tidak diakui ajaran sayari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan masalah yang diakui terutama pada tingkat pertama. *Ketiga*, masalah yang tidak terkait pada jenis pertama dan kedua. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 278; Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 297; Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 84; Ali Yafie, "Konsep-konsep *Istihsan*, *Istislah* dan *Maslahat al-'Ammah*", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 366.

semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Namun sebaliknya, Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Sehingga agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, di samping sebagai institusi politik, negara juga sebagai institusi agama. Pandangan ini banyak dianut oleh tokoh-tokoh pemikir politik Islam antara lain: Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Rida, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu A'la Al-Maududi.²⁷⁾ Pendapat mereka didasarkan pada ijma' *ṣāriḥ* dari sahabat ketika mereka membai'at Abu Bakar ra. sebagai khalifah menggantikan kepemimpinan Rasulullah atas kaum Muslimin sepeninggalnya.²⁸⁾ Ijma' tersebut diperkuat oleh pernyataan hadis :

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاجحة له ومن مات وليس في عنقه
بيعة مات ميتة جاهلية²⁹⁾
من خرج من السلطان سبرا مات ميتة جاهلية³⁰⁾

Ajaran Islam harus dilestarikan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila pelaksanaan ajaran tersebut diserahkan kepada masing-masing individu, maka hal

²⁷⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm.1-2; juga dalam iftitah (pengantar) *Jurnal Asy Syir'ah*, No. 6, (th.1999), hlm. iii-iv.

²⁸⁾ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 94. Berdasarkan ijma', kewajiban tersebut terbagi atas dua jenis. *Pertama*, wajib *syar'i* sebagaimana dikemukakan oleh masyoritas ulama Sunni dan Syi'ah. Kedua, wajib *kifayah* (koletif) menurut al-Mawardi. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an.*, hlm. 362.

²⁹⁾ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb al-Imārah", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:136, hadis riwayat Muslim dari Zaid ibn Muhammad dari Nafi'; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV:96.

³⁰⁾ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Fitan", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV:222, hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas.

itu tidak akan sempurna. Karena mereka tidak memiliki kewibawaan di hadapan individu lainnya, kecuali pemimpinnya. Oleh karena itu, wajib hukumnya mewujudkan kesempurnaan pengawasan tersebut. Kaidah fiqh menegaskan :

31) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Kedua, pola *sekularistik*, yang mengajukan konsep pemisahan antara agama dan negara. Menurut mereka negara adalah lembaga politik yang terpisah dari agama. Oleh karena itu, kepala negara hanya mempunyai otoritas politik saja. Mereka berpendirian bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, sebagaimana dalam pengertian Barat. Dalam pandangan mereka, Muhammad saw. hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi saw. tidak pernah memaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Abdur Raziq, Thaha Husein, Ahmad Lutfi Sayyid (yang menyebut dirinya sebagai Muslim modernis).³²⁾ Adapun dalil-dalil yang menjadi hujjah mereka, antara lain Allah berfirman :

33) وأرسلناك للناس رسولا ...

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ...³⁴⁾

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى

بالله شهيدا³⁵⁾

Rasulullah saw. bersabda :

³¹⁾ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥmūhā, Nāsy'atuhā, Taḥawwūhā, Dirāsah Mu'allafātihā, Adillatuhā, Muḥimmātuhā, Taḥiqāqatuhā*, cet. 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1406 H/1986 M), hlm. 345; Ali Hasaballah, *Uṣūl.*, hlm. 318.

³²⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, hlm. 2.

³³⁾ An-Nisā' (4):78.

³⁴⁾ Al-An'ām (6):48.

³⁵⁾ Al-Fath (48):28.

أنتم أعلم بأمر دنياكم³⁶⁾

Di samping dua bentuk negara tersebut di atas, ada dua bentuk (negara) lain yang merupakan pengembangan dari keduanya, yaitu pola *simbiotik* dan pola *ateis* (komunis). Pola *simbiotik* berpendirian bahwa negara dan agama mempunyai relasi timbal balik dan saling membutuhkan. Ibarat dua sisi koin mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Aliran ini menolak pandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap yang terdapat sistem ketatanegaraan. Mereka juga menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Menurut mereka, Islam tidak mengatur masalah ketatanegaraan, baik sistem maupun bentuknya, tetapi mengandung seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga pada prinsipnya, agama memerlukan negara untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pandangan ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi, Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Imarah.³⁷⁾ Dan yang terakhir adalah yang paling kiri pola komunis (*ateis*), yang berpandangan bahwa agama adalah candu masyarakat sehingga harus dihapus.³⁸⁾

Perbedaan klaim hubungan agama dan negara dalam Islam seperti tergambar di atas, tidak lepas dari perbedaan akar tradisi pemikiran mereka sebagaimana terlihat dalam trikotomi konsep negara yang pernah dirumuskan oleh Bahtiar Effendy, M. Din Syamsuddin, dan William Liddle.

³⁶⁾ An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim.*, VI:199. hadis riwayat Muslim dari Anas dari A'isyah. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad.*, VI:128.

³⁷⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, hlm. iv.

³⁸⁾ Ahmad Tafsir, "Negara Sekuler yang Mementingkan Agama" (Sebuah Pengantar), dalam Ali Abdur Raziq, *Khilafah.*, hlm. v.

Tiga klaim hubungan agama dan negara itu, masing-masing memiliki pasangan dikotominya. Lebih jauh, ketiga varian dan pasangan dikotomis itu ialah: *pertama*, varian *skriptualistik* berhadapan dengan *rasionalistik*. *Skriptualistik* menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal. Sedangkan *rasionalistik* menolaknya dengan menampilkan penafsiran rasional dan kontekstual, lalu melahirkan pandangan yang berbeda mengenai negara.

Kedua, varian *idealistik* yang berbeda faham dengan penganut realistik. Varian Idealis cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam ideal.³⁹⁾ Hanya saja konsepsi yang bercorak filosofis ini cenderung a-historis sehingga dinyatakan tidak pernah menjadi bagian sejarah. Berbeda dengan kaum realis seperti al-Mawardi dan juga al-Ghazali yang cenderung melegitimasi kekuasaan yang ada.

Ketiga, varian *formalistik*, dalam hal ini berbeda dengan varian *substansialistik*. Varian *formalistik* lebih mengedepankan bentuk (*body*) dari pada isi (*mind*), tanpa harus terusik dengan berbagai kenyataan bahwa bisa saja kekuasaan mengendalikan *body*, tetapi tidak otomatis dapat pula mengendalikan *mind*. Sedangkan varian *substantivistik*, lebih mengedepankan *mind* daripada *body*

³⁹⁾ Nilai-nilai ideal pemerintahan Islam antara lain: *pertama*, amanah, yaitu kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah adalah milik Allah dan rakyat melalui bai'at. Oleh karena itu, ia harus memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi hukum Allah, dan melindungi masyarakat sehingga tercipta masyarakat sejahtera dan sentosa. *Kedua*, keadilan, artinya pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat peraturan hukum yang adil terkait dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci oleh syari'ah, sehingga pemerintahannya berjalan di atas hukum bukan atas kehendak pemerintah atau pejabat. Hukum tersebut harus berorientasi pada fitrah manusia. *Ketiga*, taat, artinya ketaatan kepada ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum-hukum pemerintah harus sesuai dengan kedua dasar hukum tersebut. *Keempat*, musyawarah, artinya hukum dan kebijakan politik harus ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak (*ulu al-amri*). Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 306-307.

yang dalam menyelenggarakan kekuasaan lebih mengedepankan pengembangan ide, etika dan nilai-nilai keagamaan.⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan lebih rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak dalam kegiatan penelitian agar dapat terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil yang maksimal.⁴¹⁾ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitis.⁴²⁾

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, kami menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan yang hampir keseluruhan substansinya memperoleh olahan filosofis atau teoritis dan

⁴⁰⁾ Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Negara, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 14.

⁴¹⁾ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Galia Firdaus, 1986), hlm. 10.

⁴²⁾ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132

terkait pada nilai, tetapi tetap diperlukan keterkaitannya dengan empirik, yaitu perlu diuji evidensi empirinya.⁴³⁾

3. Sumber Data

Penelitian ini tidak menggunakan metode khusus dalam pengumpulan data, hanya saja data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini diupayakan dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik data *primer*, yaitu buku Ali Abdur Raziq yang berjudul: *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, dalam bahasa Indonesia: *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, dan data *sekunder* dari karya para cendekiawan yang memuat respon dan pandangan yang ditujukan kepada pemikiran Abdur Raziq, di antara karya-karya tersebut antara lain: karya Dhiauddin Rais yang berjudul: *Islam dan Khilafah, Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, Abdur Raziq, dan Teori politik Islam*, M. Yusuf Musa *Politik dan Negara dalam Islam*, Ismail Killany, *Sekularisme, Upaya Memisahkan Agama dari Negara*, Abdel Wahab al-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Politik Islam*, Muhammad Bahy *Pemikiran Politik Modern*, (karya-karya tersebut merupakan terjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia), karya M. Imarah, *al-Islām wa Ushūl al-Ḥukm li Abdur Raziq*, dan karya Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, serta masih banyak karya lain yang membahas atau memberikan tanggapan atas pemikiran politik Abdur Raziq.

4. Analisis Data

Sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan dasar yang telah dirumuskan, maka metode analisis yang

⁴³⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996), hlm.159.

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *induktif-konseptualitatif*, yakni dengan data *empirik* diupayakan membangun suatu konsep, generalisasi dan teori menuju abstraksi yang tinggi.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *filosofis-historis*. Pendekatan *filosofis*, adalah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam sehingga akan terjawab atau diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam kajian ini. Sedangkan pendekatan *historis*, adalah suatu proses terhadap pendekatan suatu masalah yang meliputi pengumpulan dan interpretasi terhadap peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau untuk kemudian menjawab persoalan dalam penelitian ini.⁴⁴⁾

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini diuraikan garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini memuat unsur-unsur yang menjadi syarat dalam penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

⁴⁴⁾ Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61-71.

Kemudian agar kritik para cendekiawan Muslim lebih mengena, maka dalam bab *kedua*, secara deskriptif dibahas riwayat hidup dan pandangan Abdur Raziq, khususnya tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Islam. Bab ini terdiri dari sub bahasan riwayat hidup, seputar buku *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*, dan pandangannya mengenai hubungan agama dan negara dalam Islam.

Berikutnya dalam bab *ketiga*, dilanjutkan dengan kajian terhadap respon dan pandangan para cendekiawan Muslim Mesir, yang terbagi menjadi tiga sub bab: respon dan pandangan para cendekiawan liberal dan konservatif terhadap pemikiran Abdur Raziq, dan analisis atas perdebatan para cendekiawan tersebut dan menemukan kontribusi dari perdebatan mereka atas pemikiran politik Islam.

Setelah itu untuk mengakhiri karya tulis ini diberikan kesimpulan akhir dan saran-saran dalam bab *keempat* (terakhir).

untuk membentuk suatu negara bagi umat Islam adalah kewajiban *syar`i*. Menurut mereka, hanya sistem *khilāfah*-lah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang dianggap mampu mempraktekkan ajaran Islam. Singkat kata, menurut mereka Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integralistik*). Secara umum, mereka menolak sekularisasi dalam pengertian Barat. Perbedaan mendasar antara kedua pola di atas, adalah dalam pola *integralistik* negara merupakan bagian dari agama (sebagai satu kesatuan utuh), sedangkan dalam pola *simbiosis*, negara tidak termasuk bagian dari agama tetapi terbatas pada adanya hubungan yang saling menguntungkan.

3. Kontribusi (signifikansi) yang dihasilkan dari perdebatan tersebut adalah bahwa Islam meskipun tidak pernah menegaskan kewajiban bagi umat Islam membentuk suatu negara, tetapi Islam tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman umum apapun. Islam memberikan beberapa prinsip umum tentang masalah ketatanegaraan. Dengan kata lain, pola *simbiosis-mutualisme* (saling terkait satu sama lain) yang diajarkan Islam. Di era modern ini, pembentukan *khilāfah* yang berlandaskan ikatan keagamaan (*ummah*) sulit terwujud meskipun memungkinkan. Sedangkan pembentukan negara berdasarkan ikatan kesukuan (*su`ubiyah*=nasionalisme) lebih mudah direalisasikan.

B. S a r a n

1. Bagi para pemimpin umat Islam, bahwa penerapan prinsip-prinsip umum yang diajarkan Islam lebih penting dan utama daripada pembentukan negara Islam tetapi tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Singkat kata, Islam kultural lebih relevan daripada Islam politik (formal).

2. Umat Islam sebagai umat yang terbaik, hendaknya jangan terpaku kepada istilah *khilāfah* sebagai satu-satunya sistem pemerintahan ideal, apalagi dianggap mengandung unsur religius. Mereka seyogyanya belajar dari sejarah, bahwa kehancuran Islam tidak lain disebabkan oleh penyelewengan para pemimpin Islam yang bernaung di balik gelar khalifah. Dengan demikian, Islam lebih dapat diterima sebagai agama *rahmatan li al-`ālamīn*.
3. Penelitian ini masih belum sempurna, karena itu diharapkan ada penelitian lain yang meneliti secara lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 1413 H/1993 M.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 4 jilid.

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 6 jilid.

Majah, ibn, *Sunan al-Mustafā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981. 12 jilid.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, alih bahasa Radianti dan Entih Sriani Muslim, cet. 1, Bandung: Mizan, 2000.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa M. Joesoef Sou'yb, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasaballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyri' al-Islāmi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t..

Hidayat, Komaruddin, "Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus Turki", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1994.

- Hourani, Albert, *Arabic Thought in The Liberal Age 1798-1939*, Oxford: Oxford University Press, 1962.
- Imarah, Muhammad, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm li Ali Abdur Raziq*, cet. 1 Beirut: al-Mu'assasah al-'Arābiyyah li ad-Dirāsah wa an-Nasr, 1972.
- , *Karakteristik Metode Islam*, alih bahasa Saifullah Kamalie, cet. 1, Jakarta: PT. Media Dakwah, 1994.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Khaldun, ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Ahmadie Thoaha, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Khusen, Muhammad, "Melacak Akar Permasalahan Antara Negara dan Agama: Tinjauan Historis Peristiwa Mihnah pada Masa Abbasiyah", *Jurnal Ijtihad*, No. 1, th. I, Mei-Agustus, 2001.
- Killany, Ismail, *Sekularisme Upaya Memisahkan Agama dari Negara*, alih bahasa Kathur Subardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992.
- Lapidus, Ira M, "Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society", *International Journal of Middle East Studies*, No. 6, Tahun 1975.
- Madjid, Nurcholis, "Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mahasin, Aswab, "Keterkaitan dan Hubungan Umara dan Ulama dalam Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Negara, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Minhaji, Akhmad, "Sekali Lagi Kontroversi Negara Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 6, Tahun 1999.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib Surabaya: Pustaka, t.t.

- Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsah Mu'allāfātihā, Adillatuhā, Muhimmātuhā, Taṭbiqatuhā*, cet. 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1406 H/1986 M.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rais, Dhiauddin, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdur Raziq*, alih bahasa Afif Muhammad Bandung: Pustaka, 1985.
- , *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Raziq, Ali Abdur, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad Bandung: Pustaka, 1985.
- Rosenthal, E.I.J., *Islam In the Modern National State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Salim, Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Schumann, Olaf, "Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam", dalam *Paramadina*, Vol. I, No. 2, 1999.
- Shah, Muhammad Aunul Abied (et all), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Yafie, Ali, "Konsep-konsep *Istihsan, Istislah* dan *Maslahat al-'Ammah*", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

D. Kelompok Umum, Kamus dan Jurnal

- Bakker, Anton dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan dkk., (ed.) Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ensiklopedi Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, John L. Esposito (ed.), alih bahasa Eva Y.N., dkk., cet. 1, Bandung: Mizan, 2001.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, cet. 17, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1994.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito (ed), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Jurnal *Asy Syir'ah*, No. 6, th.1999.
- Jurnal *Ijtihad*, No. 1, th. Ke-I, Mei-Agustus, 2001.
- Jurnal *Paramadina*, Vol. I, No. 1, Juli-Desember 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal*, alih bahasa Bahrul Ulum, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996.
- Pardoyo, *Sekularisme dalam Polemik*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Modernism: Its Scope, Method and alternatives*, International Journal Middle East I, 1970.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.

LAMPIRAN TERJEMAH AYAT DAN HADIS

Hlm	Footnote	Terjemah
4	9	Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian daripada aku
11	29	Barangsiapa yang ketaatan ia akan menjumpai Allah di hari kiamat tanpa <i>hujjah</i> . Dan barangsiapa yang tidak pernah melakukan bai`at selama hidupnya kemudian mati, maka ia mati jahiliyah.
11	30	Barangsiapa yang memberontak kepada pemimpin kemudian mati, maka ia mati jahiliyah.
12	31	Sesuatu yang tidak menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, maka ia hukumnya wajib.
12	33	Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia
12	34	Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan...
12	35	Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.
13	36	Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian daripada aku
28	28	Katakanlah: "Aku ini bukanlah orang yang disertai mengurus urusanmu."
28	29	Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.
28	30	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman.
28	31	Dan Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka.
30	36	Tenanglah kamu, sesungguhnya aku bukan raja yang memaksamu. Aku adalah anak seorang wanita Quraisy Mekkah yang juga makan dendeng daging.
30	37	Ketika Malaikat Israfil memberi pilihan kepada Nabi antara menjadi nabi dan raja, ia melihat kepada Malaikat Jibril yang menghadap ke bumi seolah-olah ia memberi isyarat untuk tawadu`, kemudian ia berkata: "Aku adalah seorang nabi dan manusia biasa."

31	39	Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian daripada aku
33	45	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
33	46	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
48	59	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.
54	47	Wahai manusia, sesungguhnya aku seperti kamu sekalian. Aku tidak tahu kalian akan memberi tugas kepadaku yang sebelumnya dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad sebagai (rasul) atas alam semesta ini. Ia melindunginya dari kesalahan-kesalahan. Aku hanyalah mengikutinya bukan menggantikannya.
55	48	Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.
57	55	Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
58	56	Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab,
58	57	Barangsiapa yang ketaatan ia akan menjumpai Allah di hari kiamat tanpa <i>hujjah</i> . Dan barangsiapa yang tidak pernah melakukan bai'at selama hidupnya kemudian mati, maka ia mati jahiliyah.
58	58	Barangsiapa yang memberontak kepada pemimpin kemudian mati, maka ia mati jahiliyah.

59	59	Sesuatu yang tidak menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, maka ia hukumnya wajib
66	76	Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.

LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

1. Imam al- Bukhari

Imam al-Bukhari, oleh para ulama hadis dan ilmu hadis disebut sebagai *Amir al-Mu'minin fi al-Hadis* (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama asalnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada usia 10 tahun ia sudah hafal hadis. Sebagai tokoh hadis yang terkemuka, ia mempunyai banyak karya yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Salah satunya yang sangat monumental adalah *Kitāb al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ*, yang ia tulisselama kurun waktu kurang lebih 16 tahun. Di kalangan kaum Muslimin sekarang ini, kitab tersebut terkenal dengan nama *Sahih al-Bukhari*. Karya-karya yang lain: *Al-Adab al-Mufrūq*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tarikh al-Ausaf*. Imam al-Bukhari wafat di Bagdad pada tahun 259 H dalam usia 65 tahun.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia salah seorang ulama hadis terkemuka yang bersama Imam al-Bukhari merupakan dua serangkai imam hadis terkemuka (*syaiikhani*). Ia dilahirkan di Irak pada tahun 202 H. Karya Imam Muslim adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setejah *Ṣaḥīḥ al-bukhārī*. Dalam meriwayatkan hadis banyak menukil dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq, Ibn Ruhawaih, Abdullah ibn Maslamah, dan al-Bukhari. Ia wafat di Naisaburi pada tahun 261 H. dalam usia 59 tahun.

3. Imam Ahmad ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hasan asy-Syaibani al-Marwazi. Lahir pada tahun 164 H. di Bagdad dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad belajar Fiqh dengan salah seorang ulama yang beraliran Hanafi, yaitu Abu Yusuf (salah seorang sahabat dan murid Imam Abu Hanifah), beliau belajar hadis dengan Husyaim ibn Abi Hazim al-Wasiti. Buah karya beliau adalah *Al-Musnad*, sebuah kitab hadis yang diterbitkan berjumlah 6 jilid oleh Dar as-Sadr.

4. Ibn Majah

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, lahir di Quswini Irak tahun 209 H. dan wafat tanggal 22 Ramadan 273 H. berusia 64 tahun. Ibn Majah merupakan salah satu penulis *Kutub as-Sittah* yang berasal dari tanah Arab. Sedangkan lima yang pertama putra-putra terbaik dari Iran. Sejak usia 15 tahun Ibn Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama

pada zamannya. Ia merantau ke beberapa kota Islam, sebagaimana lazimnya pencari ilmu dalam tradisi Islam

5. Muhammad Imarah

Ia dilahirkan pada tahun 1931 M, di desa Syarwah-Qalain, Provinsi Kafr asy-Syaikh, Mesir. Dia dibesarkan dari keluarga petani sederhana, namun karena dorongan orang tuanya yang mengerti pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka dunia akademis ditempuhnya dengan penuh semangat, dan pada tahun 1957 M, ia meraih gelar doktor dengan judul disertasi *al-Islām wa Falsafat al-Ḥukm*, yang dicetak beberapa kali sampai sekarang. Selama menempuh pendidikan, ia pernah berguru kepada Ali Abdur Raziq. Ia termasuk seorang cendekiawan yang produktif, karya-karyanya berjumlah 94 judul. Di antara karyanya: *al-Islām wa al-Wahdah al-Qaumiyah*, *al-Islām wa as-Sulṭah ad-Dīniyyah*, dan *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm li Ali Abdur Raziq*, yang terakhir ini memuat kritiknya terhadap pemikiran Ali Abdur Raziq.

6. Khalid Muhammad Khalid

Ia dilahirkan pada tahun 1919 di desa Adwa, distrik al-Syarqiyah. Ia adalah seorang penulis dan esais Mesir. Dia lulus dari al-Azhar pada tahun 1947 dengan gelar *'alimiyyah* dari fakultas syari'ah dan kemudian mendapatkan sertifikat mengajar dari al-Azhar. Dia mengajar bahasa Arab dan kemudian bekerja di biro Kebudayaan (*Idārah Saqāfah*) Kementerian Pendidikan, serta komite penulis (*Hai'at al-Kuttāb*) yang dikaitkan dengan Kementerian Kebudayaan. Kemudian ia menjadi penyelia di Departemen Publikasi Warisan. Dia telah menulis buku lebih dari tiga puluh judul buku, di samping sejumlah artikel dan religius dalam surat kabar dan majalah, seperti *asy-Syarq al-Ausat* (London), *al-Muslimūn*, *al-Musawwar*, *al-Ahram* dan *al-Wafd*.

7. Husain Haikal

Haikal dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1888 M di desa Kafr Ghaham, wilayah Mesir Hilir, sekitar 140 Km dari Kairo dan hanya beberapa kilometer dari desa Barqain, tempat kelahiran Lutfi Sayyid (guru besarnya), seorang tokoh nasionalis Mesir, yang berpengaruh besar pada pembentukan kepribadian, pandangan hidup dan orientasi politiknya dan juga kawan seperjuangan. Haikal berasal dari keluarga yang kaya, terpandang dan terpengaruh di desa dan kawasan sekitarnya, yakni keluarga aristokrasi pedesaan atau "*rural aristocracy*." Ia salah satu di antara pengarang-pengarang Mesir terkemuka, seorang terpelajar dalam bidang hukum yang mendapatkan pelajaran ilmu hukum dari Universitas de Paris di Perancis, dan berhasil memperoleh gelar Ph.D dengan disertasi *Le dette Publique Egiptienne* pada tahun 1912. Kemudian dia berkecimpung dalam lapangan politik negerinya sampai menjadi menteri beberapa kali dan menjadi ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. Di samping itu dia juga berhasil memimpin surat kabar politik dari partainya, *al-Ahrar wa ad-Dusturiyyun* (Partai

Liberal Konstitusional). Dia adalah seorang yang produktif dalam banyak bidang, sastra, politik, dan agama. Di antara karya tulisnya dalam sejarah Islam adalah *Hayat Muhammad* (1935), *Fi Manzil al-Wahyi* (1936), *as-Siddiq Abu Bakar* (1945), *al-Faruq Umar* (1944) yang diterbitkan setelah dia wafat. Sedangkan makalah-makalahnya dibukukan pada tahun 1961 dengan judul *al-Ambraturiyyah al-Islamiyyah wa Amakin al-Muqaddasah fi al-Syarq al-Ausat* (Imperium Islam dan Tempat-tempat Suci di Timur Tengah). Kemudian buku ini dicetak ulang pada tahun 1983 dengan judul berbeda *al-Ḥukumah Islāmiyyah*. Dan buku *Hayat Muhammad* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, cet. 17 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1994)..

BIODATA PENYUSUN

Nama : **Mohammad Rivai**
NIM : 97372744
Tmp/tgl. Lahir : **Nganjuk, 7 Mei 1978**
Alamat Kos : Komplek IAIN Blok B-3 Yogyakarta
Rumah : Jl. Apokat No. 27, Mlandangan, Pace, Nganjuk Jatim.
Nama orang tua : 1. Ayah : **Zaini Fatah**
2. Ibu : **Siti Rofi'ah**

Riwayat Pendidikan :

1. **SDN Mlandangan II** : Lulus tahun 1991
2. **MTsN Kediri II** : Lulus tahun 1994
3. **MAK Jember** : Lulus tahun 1997
4. **IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah-Siyasah, masuk tahun 1997.**